

# **SUNDERMANN**

Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan pISSN: 1979-3588 | eISSN: 2715-8969





# Sila Pertama Pancasila:

Sebuah Refleksi Atas Masa Pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono (2004-2014)

*The First Precepts of Pancasila:* A Reflection on the Government of President S. B. Yudhoyono (2004-2014)

Arthur Aritonang

Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Jawa Barat arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

#### ARTICLE INFO

Submitted: October 31, 2020 Review: November 10, 2020 Accepted: November 30, 2020 Published: December 1, 2020

#### **KEYWORDS**


Islam, politics, religious harmony, Susilo Bambang Yudhoyono, the first Pancasila precepts

#### CORRESPONDENCE

Phone:

E-mail: arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**



over the sound of Pancasila's first principle among nationalists and political Islam. It seems that this problem has not been resolved; some Indonesians seem unable to accept the first precepts' sound. This effort is still being fought for, either through political channels or through the birth of religiousbased community/mass organizations. In general, this effort is intended to present the face of superiority in Indonesia, which changes the way religion in Indonesia from previously tolerant to becoming intolerant of diversity. It indicates that as a group that always acts on behalf of religion, it seems that it has begun to ignore the first Pancasila precepts' meaning. Therefore, this paper aims to emphasize a general portrait of how the relationship between religions during the reign of President S. B. Yudhoyono (2004-2014); what was the way of being religious in Indonesia during the reign of President S.B. Yudhoyono shows the value of the first principle of Pancasila or is it the opposite? Through the literature approach, the authors conclude that the application of Pancasila's first principle values has been degraded since 2004 until the end of the administration of President S. B. Yudhoyono in 2014. To overcome the problem of religious dissonance in Indonesia, Indonesian people need to live up to the values of Pancasila's first principle.

# ABSTRAK

Paper ini hendak menelusuri sejarah perdebatan yang cukup tajam atas bunyi sila pertama Pancasila di antara kalangan nasionalis dan Islam politik. Persoalan ini tampaknya belum juga tuntas untuk diselesaikan; sebagian masyarakat indonesia belum dapat berdamai dengan bunyi dari sila pertama tersebut. Upaya ini masih terus diperjuangkan baik melalui jalur politik ataupun melalui lahirnya organisasi masyarakat yang berbasis agama. Usaha tersebut sebenarnya secara garis besar hendak menampilkan wajah superioritas dalam beragama di Indonesia yang pada akhirnya mengubah cara beragama di Indonesia dari sebelumnya sangat toleran menjadi intoleran terhadap keberagaman. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai kelompok yang selalu mengatasnamakan agama sudah mulai mengabaikan makna sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menekankan gambaran umum bagaimana relasi antar agama pada masa pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono (2004-2014); apakah cara beragama di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden S.B. Yudhoyono memperlihatkan nilai dari sila pertama pancasila ataukah malah sebaliknya? Melalui kajian literatur, penulis menyimpulkan bahwa penerapan nilai sila pertama Pancasila mengalami degradasi sejak 2004

sampai masa berakhirnya pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono pada 2014. Untuk mengatasi masalah ketidakrukunan umat beragama di Indonesia, masyarakat Indonesia perlu menghidupi nilai dari sila pertama Pancasila.

**Kata kunci**: Islam, kerukunan umat beragama, Pancasila sila pertama, politik, Susilo Bambang Yudhoyono

#### **PENDAHULUAN**

I ndonesia adalah bangsa yang dikenal oleh masyarakat dunia sebagai bangsa yang beranekaragam agama, budaya, maupun adatistiadat. Keragaman ini kemudian menjadi identitas sekaligus menjadi keunikan tersendiri dari bangsa Indonesia bila dibandingkan dengan negara lainnya di dunia.

Dalam hal keragaman agama di Indonesia nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu sudah mewarisikan semangat saling hormatimenghormati antar pemeluk agama yang lain sebelum mengenal Pancasila. Sehingga dikemudian hari nilai-nilai luhur tersebut diadopsi oleh Presiden Soekarno merumuskan Pancasila secara khusus pada makna Pancasila sila pertama yang mana negara hadir untuk merangkul dan memperlakukan semua agama sama derajatnya dan sekaligus masyarakat diajak untuk saling menghormati antar pemeluk agama lain di Indonesia. Hal tersebut menandakan Presiden Soekarno dalam merumuskan konsep Pancasila merenungkan nilai-nilai positif dari budaya Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar bagi pedoman kehidupan masyarakat beragama di Indonesia.

Namun keragaman agama di Indonesia mulai terganggu dengan kehadiran kaum Islam politis maupun ormas agama yang mempraktikan budaya anti-toleransi yang berlawanan dengan nilai budaya bangsa Indonesia; kemudian menyebabkan yang menipisnya rasa saling menghormati antar pemeluk agama di Indonesia.

Bertolak dari uraian di atas, pertanyaan yang hendak diselidiki dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana potret umat beragama pada tahun 2004-2014 dimasa pemerintahan presiden S. B. Yudhoyono? Bagaimana implementasi nilai dari Pancasila sila bagi kerukunan umat beragama di Indonesia?

#### **METODE**

Dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan kajian literatur yang terbatas hanya dari sejumlah buku yang merupakan sumber non-primer. Analisis dititkberatkan pada topik yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah yang dibahas. Sumber-sumber tersebut menolong penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam artikel ini.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Pengamalan Pancasila Sila-1 dan Awal Perkembanganya

Sila pertama Pancasila dan Piagam Jakarta memiliki sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal dalam perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945, pembentukan BPUPKI oleh pemerintahan Jepang. Jika diteliti, bahwa Soekarno yang menempatkan sila ke-Tuhanan (tanpa yang Maha Esa) pada bagian akhir, dan kita juga mengenal Mohammad Hatta menambahkan (yang Maha Esa).¹

Pada 31 Mei 1945 Mohammad Hatta mengamati timbulnya pertentangan yang tajam antara kelompok pertama oleh anggota-anggota ahli agama mengusulkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam dan kelompok kedua memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan perkataan lain bukan negara Islam. Hatta menjelaskan:

"Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam maka tentu akan timbul rasa minder soal golongan agama minoritas. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaikbaiknya kepentingan golongan-golongan lain itu akan tetapi golongan agama-agama kecil

Deliar Noer, Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), 108.

tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara Indonesia."<sup>2</sup>

Akan tetapi pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal di dalam ruang sidang BPUPKI yang kemudian ditandai dengan lahirnya Pancasila. Soekarno mengatakan bahwa pada hakikatnya sila 'ke-Tuhanan' mengajak semua beragama baik Islam maupun Kristen untuk mengamalkan ajaran agma mereka secara bebas. Para pemimpin Islam menanggapi bahwa pidato tersebut tidak menuju arah yang mereka inginkan. Para pemimpin Islam mengharapkan negara Indonesia terbentuk dari asas-asas Islam.<sup>3</sup>

Berikutnya dalam sidang lanjutan yang diselenggarakan 18 Juni 1945 terpilihlah 9 orang yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang termuat dalam pembukaan UUD. Dalam rapat "Panitia Sembilan" yang berlangsung 22 Juni 1945, tercapailah suatu jalan tengah "kelompok Islam" dan "kelompok Nasionalis," yakni dengan bunyi "ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," yang kemudian dokumen itu dinamai oleh M. Yamin menjadi Piagam Jakarta.<sup>4</sup>

Menyangkut dasar negara yang akan dicantumkan pada Preambule UUD, J. Latuharhary (ketika itu beliau sebagai anggota yang mewakili Maluku) menyampaikan keberatan atas nama umat Kristen, khususnya menyangkut anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pemeluknya". Menurut Latuharhary bagi kalimat tersebut hanya akan mendatangkan kesukaran besar sekali terhadap agama-agama lain.<sup>5</sup> Di samping protes yang dilakukan oleh wakil dari masyarakat Maluku ternyata **di** kalangan umat Islam pun, merasa keberatan tentang anak kalimat di dalam sila pertama yang dipersoalkan oleh Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat seolah-olah memaksa menjalankan syariat bagi orang-orang Islam.<sup>6</sup>

Dalam lanjutan sidang pleno kedua BPUPKI 14-16 Juli 1945 muncul berbagai tanggapan terhadap rancangan UUD salah satu di antara kedua belas masalah itu ialah tentang kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sidang tersebut mengalami ketegangan, Kahar Moezakir dengan emosi mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah atau Islam dicoret saja. Di saat perundingan tersebut Soekarno kemudian memohon kepada golongan kebangsaan untuk berkorban dengan berakata:

"Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan itu, dan pengorbanan yang saya minta kepada saudara-saudara yang tidak sepaham dengan golongan Islam ialah supaya saudara-sudara mufakati apa yang saya usulkan ini."8

Ketika itu Harun Nasution angkat bicara, kemerdekaan mempertahankan bahwa Indonesia harus didahulukan.9 Hari itu juga, Mohammad Hatta dihubungi oleh kalangan Kristen dari Indonesia bagian Timur menyangkut rumusan konsep Pembukaan UUD yang mengistimewakan golongan Islam. Hatta menanggapi secara serius soal itu, lalu keesokan paginya, sebelum sidang PPKI, Hatta berunding dengan beberapa tokoh Islam demi mencegah perpecahan nasional. Akhirnya disepakati mengganti "tujuh kata" itu menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."10 Dampak dari ketegangan itu akhirnya pada 18 Agustus 1945 memutuskan bahwa tujuh perkataan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia Studi Sosiolegal atas Konsituante 1956-1959 (Jakarta: Grafiti, 2009), 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konsituante 1956-1959 (Jakarta: Grafiti, 2009), 61.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 241–242.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> B. J. Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia* 1946-1972 (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 31.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta* 22 *Juni* 1945 *Sebuah Konsesus Nasional Tata Dasar Negara Republik Indonesia* 1945-1949 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 32.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia, 246–249.

<sup>8</sup> Ibid., 249-251.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid., 251.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsesus Nasional Tata Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949, 66.

### Pancasila Sila-1 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Walaupun dasar Negara Pancasila telah disahkan 18 Agustus 1945 tetapi golongan Islam politik masih mengharapkan atau berupaya untuk mencantumkan bunyi Piagam Jakarta dalam sila pertama Pancasila. Beberapa hal, kita masih melihat berbagai harapan enam bulan setelah proklamasi akan diadakan pemilihan umum. Ajang dari pemilihan umum ini membahas mengenai dasar negara, ketika itu partai Islam masih terus berjuang menegakkan dasar negara Islam di Indonesia dengan dasar ideologi Islam.<sup>11</sup> Pada pemilu 1955 partai politik Islam gagal (45,2%). Semua itu belum cukup untuk menenangkan partai politik Islam. Perdebatan di dalam internal pemerintahan antara kekuatan politik Islam dan nasionalissekuler pun dimulai kembali. Presiden Soekarno sendiri menujukkan keperpihakannya pada pihak nasional-sekuler.12 Perdebatan tersebut berlanjut sampai 25-29 Mei 1959 yang ditandai semakin panasnya kedua kubu. Kubu Islam menyatukan kekuatan memperjuangkan dimasukannya tujuh kata, yang ada dalam Piagam Jakarta ke dalam pembukaan dan pasal 29 hasil amandemen itu ditolak. Singkat peristiwa pada 18 Juni 1959 Suwiryo Ketua Umum PNI (Partai Nasional Indonesia) mengirim sebuah telegram kepada Soekarno yang sedang berobat di Jepang. Isi telegram itu pada intinya mendesak Soekarno segera mengeluarkan dekrit menyatakan kembali ke UUD 1945. Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang untuk mengakhiri polemik politik yang terjadi selama ini.<sup>13</sup>

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan tata negara Indonesia sudah mulai berangsurangsur stabil. Tetapi PKI (Partai Komunis Indonesia), mencoba ingin mengantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Akhirnya terjadi suatu Marxis. pemberontakan G 30 S PKI 30 September 1965. Bangsa Indonesia tidak goyah akan pandangan ideologi komunis tersebut. Atas dasar peristiwa tersebut maka 1 Oktober 1965 bangsa Indonesia memeringati sebagai 'Hari Kesaktian Pancasila.'14

# Pancasila Sila-1 dan Era Pemerintahan Orde Baru

Meletusnya pemberontakan G 30 S PKI dalam sejarah Indonesia disebut masa "Orde Lama" (Soekarno) sedangkan sesudah peristiwa "Orde tersebut masa Baru" (Soeharto).15 Memasuki orde baru tahun 1968 masa Indonesia kelompok Islam di berupaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta melalui berbagai produk perundang-undangan sehingga bertepatan pada 29 Juni 1968 diperingati sebagai hari peringatan Piagam Jakarta yang diselenggarakan oleh K.H. M. Dahlan (tokoh NU dan sebagai Menteri Agama). Dalam pidatonya ia berkata:

"Bahwa di atas segala-galanya memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksankan secara konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia seharihari yang telah menjadi adat yang mendarah daging." 16

Acara tersebut kemudian mendapat kritik dari tiga organisasi pemuda Katolik yang menyatakan sikap menolak Piagam Jakarta. Sementara itu pada Sidang Umum MPRS 1968 maupun di forum DPR kelompok Kristen, Partai Sosialis Indonesia, dan Angkatan Bersenjata bersatu menolak pemberlakuan Piagam Jakarta, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para tokoh Islam.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Arthur Aritonang, "KEKRISTENAN DAN NASIONALISME DI INDONESIA," *Jurnal Amanat Agung* 15, no. 1 (June 1, 2019): 111–141, https://ojs.sttaa.ac.id/index.php/JAA/article/vie w/344.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Aniek Nurfitriani, "Asas Tunggal Pancasila: Representasi Paranoia Rezim Orde Baru Terhadap Pergerakan Islam (1970-1990)," last modified 2011, accessed May 19, 2020, https://sangpenyihirkata.

wordpress.com/2011/01/01/asas-tunggal-pancasila-representasi-paranoia-rezim-orde-baruterhadap-pergerakan-islam-1970-1990/.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia* 1946-1972, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid., 54.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2011), 54.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia, 371.

<sup>17</sup> Ibid., 372.

76 [TCES 13(2): 73-84

Pada akhir tahun 1969 ada sebuah persetujuan tentang peraturan pemilu menurut informasi lisan, salah satunya adalah: pertama, tidak mendiskusikan dasar negara, termasuk mencantumkan dasar negara tertentu dalam program atau kampanye pemilu (dengan kata lain, diskusi tentang "Negara Pancasila" atau "Negara Islam" harus dihindari).<sup>18</sup>

Bagi penulis kegeraman kaum Islam politis menjadi-jadi karena berkali-kali semakin dihadang oleh berbagai pihak yang terus berupaya membatalkan aspirasi politik mereka. Apakah dalam hal ini motivasi dan kepentingan Islam memiliki agenda kaum politik nasionalisme atau hanya untuk melindungi kepentingan kelompok umat Islam Indonesia?

### Agama Misioner Memicu Perselisihan

Di zaman orde baru juga muncul suatu ketegangan antara umat Islam dan Kristen, adanya semangat kristenisasi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah umat Kristen secara signifikan. Ketegangan merebak setelah sejumlah tokoh Islam menuduh gereja dan lembaga misi telah melakukan penginjilan dengan cara-cara tidak sehat yang meregangkan hubungan di antara mereka. Dampak dari itu 1967 pembangunan gereja di tengah masyarakat Aceh (mayoritas Islam) dihentikan. Kemudian di lain tempat sejumlah pemuda Islam di Makassar merusak sejumlah gedung gereja, sekolah, biara, dan kantor sejumlah organisasi Kristen dan juga melukai pemuda Kristen.<sup>19</sup>

Di tengah ketegangan yang dialami oleh umat Kristen dan Islam akhirnya pada 11 Mei 1968 dikeluarkan surat resmi dari Kementerian Agama yang berjudul: "Penjelasan sekitar Politik dan Ideologi Pemerintah mengenai soal Agama dan Keagamaan di Indonesia" Presiden Soeharto mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada agama mayoritas dan minoritas. Menurut Kementerian Agama hal ini berarti bahwa golongan agama yang besar tidak boleh menekan golongan agama yang lebih kecil dan demikian pula sebaliknya. Semua organisasi Dakwah atau Misi yang telah mendapatkan

pengakuan resmi diperbolehkan untuk tetap berdiri melakukan kegiatan tetapi sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintahan. SKB No. 1 tahun 1969 sama seperti SK Menteri Agama No. 70 tahun 1978 yang mengatur tentang Pedoman Penyiaran Agama. Yang isinya penyarian agama tidak dibenarkan untuk orangorang yang telah memeluk agama lain.

### Masalah Pembangunan Rumah Ibadah

Isu penutupan Gereja dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok agama telah mengundang perhatian serius dari semua pihak.<sup>22</sup> Hal ini disebabkan pada 1965 adanya kebutuhan akan gedung gereja baru. Tetapi di sisi lain hal ini membuat sebagian umat Islam terganggu, terancam. Apalagi pertambahan jumlah umat dan gedung gereja itu berlangsung di daerahdaerah yang selama ini dikenal sebagai daerah Islam. Untuk mencegah jangan sampai terulang lagi insiden yang tidak diharapkan, sekaligus untuk memantau penyebaran agama dan pertambahan penganutnya serta mengendalikan pembangunan dan pertambahan rumah-rumah ibadat, pemerintah mengeluarkan peraturan yang antara lain mempersayaratkan persetujuan mayoritas setempat (SKB. No. 1/1969). Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin misalnya pada bulan April 1969 berkomentar: "Jikalau sebuah gereja yang akan didirikan harus mendapat persetujuan mutlak mayoritas, maka ada kemungkinan di Indonesia ini tidak akan ada gereja yang akan berdiri karena mayoritas masyarakat kita adalah beragama Islam.<sup>23</sup> Semenjak itu umat Kristen meminta agar SKB itu ditinjau kembali. Orang-orang Islam di DPR, Kementerian Agama, maupun Ormas-ormas Islam yang ketika itu mereka pada dasarnya kuatir bahwa kehadiran ibadah umat Kristen itu

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Boland, Pergumulan Islam Di Indonesia 1946-1972, 161

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia, 382–385.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bambang Ruseno Utomo, *Hidup Bersama Di Bumi Pancasila* (Malang: Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, 1993), 208.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 279.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Richard M. Daulay, *Kekristenan Dan Politik* (Jakarta: Waskita, 2011), 63.

 <sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mochamad Soef, "Kritik Terhadap SKB No.
 1 Tahun 1979," last modified 2009, accessed May
 19, 2020,

https://soef47.wordpress.com/2009/10/14/kritik-terhadap-skb-no-1-tahun-1979/.

dinilai sudah menganggu dan mengancam keberadaan umat Islam.

#### Diskriminasi dan Perusakan Gereja

Peristiwa perusakan dan pembakaran tempat-tempat ibadah dan institusi Kristen lainnya di Indonesia sekitar 1977-1999 menunjukkan adanya kepentingan politik (di Soeharto), oknum-oknum tertentu beserta pemerintah berusaha menggunakan isu membawa akibat agama yang berupa dan kehancuran. Padahal, perpecahan masyarakat Indonesia sarat akan kebhinekaan termasuk kemajemukan agama.<sup>24</sup>

Ringkasnya, penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen di era kepemimpinan Soeharto tidak membuat patah semangat bagi partai Islam untuk mencoba mengembalikan Piagam Jakarta, namun usaha mereka kembali gagal. Muculnya peraturan-peraturan yang mencoba menekan perkembangan agama dan aksi anarkis berupa perusakan tempat-tempat ibadah. Fenomena tersebut lebih menguatirkan umat beragama kalau Indonesia berubah sistem Pancasila dengan sistem berdasarkan agama itu sama saja mendiskriminasikan kelompok agama-agama lain.

# Masa awal Reformasi Upaya Mengembalikan Piagam Jakarta

Indonesia mengalami perubahan iklim politik yang klimaksnya adalah berakhirnya era orde baru. Setelah memerintah selama 32 tahun dengan sistem otoriter tanggal 21 Mei 1998 atas desakan mahasiswa dan hampir dari semua elemen masyarakat yang sejak beberapa bulan sebelumnya telah melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri sang Presiden, akhirnya Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali meletakkan jabatan. Pada hari yang sama B.J. Habibie (wakil Presiden Soeharto) dilantik menjadi Presiden ketiga RI. Pihak Islam politik melihat sosok Habibie sebagai tokoh yang dekat dengan Islam.<sup>25</sup>

Era reformasi dan demokratis yang sedang bergulir itu memberikan peluang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengekspresikan dan memperjuangkan agenda politiknya. Salah satu komponen bangsa yang merasa diuntungkan adalah kelompok Islam politik yang sejak awal kemerdekaan Indonesia menghendaki agar Indonesia dijadikan negara Islam.<sup>26</sup> Buktinya di tengah perjalanan bangsa Indonesia masih saja dan negara sekelompok partai dan tokoh politik yang hendak mencoba mengembalikan Piagam Jakarta. Pada tahun 1999 ada kampanye Pemilu dan rapat parlemen, beberapa partai Islam PKS seperti PPP, PBB, secara mengkampanyekan keharusan mengimplementasikan syariah termasuk menuntut memasukan kembali Piagam Jakarta. Dalam kenyataannya agenda politik semacam itu tidak mampu mendapatkan dukungan dari rakyat. Secara total, seluruh partai Islam hanya meraih 17,8% suara dalam pemilu 1999. Ketika sikap politik Syafii Maarif itu, Muhammadiyah) maupun Gus Dur (PKB) tidak setuju dengan dengan perda bernuasa Syariah.27

### Ketidakrukunan Antar Umat Beragama

Pada pemerintahan presiden Habibie ternyata tidak mengalami perubahan mengenai kerukunan umat beragama. Pada 22 November 1998 terjadi kerusuhan Ketapang di Jakarta yang sebenarnya merupakan perkelahian antarwarga. Namun imbasnya mengakibatkan beberapa gedung gereja dibakar. Seakan-akan seperti pembalasan dendam, pada 30 November 1998 meledaklah aksi massa di Kupang membakar mesjid-mesjid dan kios-kios milik orang Bugis serta Makasar yang beragama Islam, akan sebelum permasalahan tetapi, Kupang diselesaikan secara tuntas, meledaklah peristiwa Ambon yang jauh lebih dahsyat, di mana orangorang Islam berhadap-hadapan dengan orangorang Kristen dalam sejumlah "pertempuran"

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Paulus Kurnia and Leonard Hale, *Gereja Kristus Ketapang: Asal-Usul Dan Derap-Langkahnya Menuju Milenium Ke-*3 (Cipanas: STT Cipanas bekerjasama GKK, 1999), 74.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Daulay, Kekristenan Dan Politik, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid., 103.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> M. Syaf'i Anwar, "Memetakan Teologi Politik Dan Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia," in Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan Pemikiran Dan Prospek Demokrasi (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), xiv.

78 [TCES 13(2): 73-84

yang memakan korban yang tidak sedikit.<sup>28</sup> Sementara itu pada 2 November 1999 terjadi tragedi pembakaran gereja GPIB Depok.<sup>29</sup>

# Ketidakrukunan Antar Umat Beragama di Era Pemerintahan Presiden S.B. Yudhoyono (2004-2014)

Kendati empat presiden paska Soeharto (B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan S.B. Yudhoyono) membuat kemajuan dalam transformasi Indonesia menuju demokrasi yang menghormati hak asasi manusia, namun mereka juga menghadapi tantangan serius dari Islamis militan (Front Pembela Islam yang dibentuk tiga bulan Pasca Soeharto lengser). Namun dari beberapa Presiden sebelumnya, kekerasan dan budaya intoleransi mengalami penikatan sejak S.B. menjadi Presiden RI Yudhoyono Desember 2004.30

Sebagai contoh, dalam kubu internal Islam sendiri pernah mengalami tindakan kekerasan dari umat Islam kepada jemaat Ahmadiyah yang terjadi pada 18 Desember 2007 (dibawah pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono). Ajaran jemaat ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya (Ahmadiyah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW). Kemudian GKI Yasmin, HKBP Ciketing Bekasi mengalami penutupan gereja secara sepihak,<sup>31</sup> Islam syiah maupun agama minoritas lainnya.<sup>32</sup>

Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dari tahun 2006-2011, di mana pemerintah tidak tuntas menangani sejumlah kasus pelanggaran yang berlarut-larut, berulang sehingga terus memproduksi kecemasan publik. Dalam tulisan Favor Banci dalam artikelnya yang berjudul "Merefleksikan Kembali Kebebasan Beragama dan Kehidupan Beragama" mencatat pada tahun 2011 terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengundang 299 bentuk tindakan kekerasan. Sedangkan di tahun 2012 terjadi kasus pelanggaran kebebasan beragama sebanyak 264 kasus dan 371 bentuk tindakan kekerasan kepada umat beragama.<sup>33</sup>

Secara khusus data dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia sejak terhitung sejak 2004 sampai 2011 lebih dari 430 gereja diserang. Berbagai peristiwa yang terjadi terlihat bahwa Presiden S.B. Yudhyono ditundukan oleh kaum Islam Militan.<sup>34</sup>

Hal yang tidak terduga berkenaan dengan kebebasan beragama pada penghujung bulan SBY Presiden mendapatkan 2013 penghargaan of Concience dari Appeal Foundation telah (ACF) yang berhasil menciptakan perdamaian, toleransi beragama dan demokrasi. Jika dihadapkan ke dalam kenyataan dalam negeri, penghargaan itu dinilai sebagai ironi besar. Bahkan penghargaan tersebut mendapatkan kritikan tajam dari Franz Magniz Suseno dengan mengatakan:

"Presiden S.B. Yudhoyono tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk menunaikan tanggung jawabnya melindungi kaum minoritas ditambah dengan kesulitan umat minoritas untuk berkembang dan mendapat izin membuka tempat ibadah, lalu meningkatnya jumlah penutupan paksa terhadap rumah-rumah ibadah minoritas dan ini yang membuat agama minoritas lebih sulit beribadah kepada Tuhan." 35

Politik pencitraan yang ditampilkan oleh kalangan elit politik yang sedang menjabat di kursi pemerintahan kerap kali digunakan untuk mempertahankan popularitasnya di hadapan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Andreas A. Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 100–101.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Kurnia and Hale, Gereja Kristus Ketapang: Asal-Usul Dan Derap-Langkahnya Menuju Milenium Ke-3, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> "Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia | HRW," accessed November 21, 2020,

https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/25 6410.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Laporan Investigasi* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2008), 33–34.

 $<sup>^{\</sup>rm 32}$  "Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia | HRW."

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Arthur Aritonang, "Signifikansi Sila-1 Pancasila Bagi Umat Beragama" (STT Cipanas, 2014), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> "Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia | HRW."

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Paul Maku Goru, "Ironi Penghargaan Toleransi Untuk Presiden SBY," *Reformata*, 2013, 3, https://issuu.com/reformata/docs/164\_tabloid\_r eformata\_juni\_2013.

kaum mayoritas. Para pemimpin elite politik seolah-olah diam seribu bahasa dan tidak tegas terhadap kasus diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Sikap tersebut sesungguhnya telah merendahkan nilai-nilai keberagaman di Indonesia. Sehingga di Indonesia selalu dipenuhi dengan budaya intoleransi yang terus menjalar dan tidak pernah tuntas untuk diselesaikan. Padahal budaya intoleransi adalah budaya yang bertentangan dengan konstitusi.

Sejak era reformasi, tercatat rangkaian peristiwa perusakan dan penutupan gereja yang seakan tidak pernah berhenti. Pelaku tindakantindakan kekerasan ini ialah kelompok Islamis yang sudah bebas bergerak paska orde baru. Di lain pihak, penegakan hukum juga menjadi masalah dalam kaitan kebebasan beragama. Aparat hukum, terutama polisi, seyogiannya dapat melindungi setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya, ternyata sangat lemah dalam berbagai kasus pendirian rumah ibadah (Kristen) yang sering mengalami gangguan.<sup>36</sup>

Terkait dengan ketidakrukunan antar agama yang hampir merajalela di hampir daerah-daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya 4 provinsi dan 6 kabupaten atau kota yang menerapkan aturan bersyariat Islam melalui kebijakan otonomi daerah, yakni provinsi Aceh, Riau, Gorontalo, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Kota Makasar, Kota Ternate, Kabupaten Palembang, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, dan Kab. Cianjur.

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diatur dalam Bab IV Kewenangan Daerah Pasal 7 Nomor 1 yang berbunyi demikian: kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fisikal, agama serta kewenangan bidang lain.<sup>37</sup>

Dalam undang-undang tersebut sangat jelas diuraikan bahwa pemerintah tidak boleh mengatur apalagi ikut mencampuri hal yang menyangkut tentang kehidupan umat beragama. Fakta di lapangan hal ini dilanggar dan menjadikan terciptanya hukum yang tumpang tindih yang berdampak sulitnya umat beragama di daerah-daerah tertentu, untuk menjalankan kehidupan keagamaan.

Kebijakan dalam era B. J. Habibie malah membuka kesempatan yang selebar mungkin bagi politisi daerah untuk merealisasikan nuasa produk hukum yang berdasarkan agama dan bukan Pancasila. Hal ini tentu menjadi persoalan yang serius bagi umat minoritas karena dapat mendiskriminasi agama-agama lain, dan hal itu juga terasa bagi kalangan agama minoritas tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila.

Di masa pemerintahan Presiden S. B. sejumlah Yudhoyono lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Solidaritas Bhineka Tunggal Ika menilai toleransi beragama makin buruk di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan, Direktur Moderate Muslim Society, Zuhairi Misrawi mengatakan kekerasan atas nama agama terus naik jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya kepemimpinan beliau dalam menyelesaikan konflik antar agama yang terjadi di Indonesia. Selain itu sikap diskriminatif Menteri Agama Suryadharma Ali terhadap aliran agama atau kepercayaan tertentu juga telah memperburuk toleransi kehidupan beragama di Indonesia saat ini.38

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, perkembangbiakan intoleransi di Tanah Air terjadi sejak 2004 Presiden S. B. Yudhoyono memimpin sampai 2014, membiarkan kelompok intoleran itu selama 10 tahun merajalela mencabik-cabik kebhinekaan bangsa Indonesia sampai masa kepemimpinannya berakhir.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Daulay, Kekristenan Dan Politik, 108.

<sup>37</sup> Aries Hanggono and Erwin S. Q. Haripramono, *Kumpulan Peraturan Tentang Otonomi Daerah* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Fathiyah Wardah, "LSM Nilai Toleransi Beragama Di Bawah Kepemimpinan SBY Memburuk," accessed November 21, 2020, https://www.voaindonesia.com/a/toleransiberagama-dibawah-kepemimpinan-sby-buruk-130774003/98768.html.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Yustinus Paat, "Setara: Intoleransi Subur Di Era SBY, Jokowi Ikut Tidak Serius," *Berita Satu* (Jakarta, 2018), accessed November 21, 2020, https://www.beritasatu.com/yuliantinositumorang/nasional/506860/setara-intoleransi-subur-di-era-sby-jokowi-ikut-tidak-serius.

# Membangun Asa Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Bingkai Sila Pertama Pancasila

#### a. Sanksi Terhadap Ormas Agama Pro-Kekerasan

Peningkatan intoleransi terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang berkomitmen terhadap hukum.40 Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan sanksi tegas terhadap kelompok agama yang menghalalkan kekerasan terhadap agama lain. Oleh karena kekerasan yang mengatasnamakan sebenarnya sudah melecehkan nilai-nilai yang terkadung dalam agama itu sendiri. Padahal agama itu mengatur bagaimana manusia bersikap dengan sesamanya.

Masyarakat atau ormas agama tertentu tidak mempunyai hak untuk main hakim sendiri, apalagi mencederai umat beragama lain yang sedang beribadah. Indonesia mempunyai seperangkat hukum normatif dan itu perlu diimplementasikan agar memberikan efek jera bagi setiap pelaku kekerasan dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membubarkan ormas agama yang meresehkan masyarakat sekitar.

# b. Tumpang Tindihnya Hukum Normatif dan Hukum Agama

Perda syariah sampai berakhirnya masa pemerintahan SBY belum ditanggapi secara tegas. Padahal sebenarnya perda bersyariat Islam telah melanggar "asas kebangsaan."<sup>41</sup> Seharusnya negara berperan secara maksimal sebagai sebuah institusi yang mempunyai legitimasi hukum dan politik untuk mampu bertindak secara adil dan netral untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, dan ras.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Zakaria J. Ngelow, "Religion for Peace Sebuah Agenda Bersama," *Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan dan Kebangsaan*, February 2012, 11.

<sup>41</sup> Richard M. Daulay, Kristenisasi Dan Islamisasi: Umat Kristen Dan Kebangkitan Islam Politik Pada Era Reformasi Di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 348.

<sup>42</sup> Anwar, "Memetakan Teologi Politik Dan Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia," xxxiv– xxxv. Sederhannya, Indonesia sebagai negara Pancasila dipandang sebagai "rumah bersama," yang di dalamnya kita semua, apa pun agama dan sukunya tinggal bersama-sama.<sup>43</sup> Itu artinya semua agama dipandang netral tidak ada yang lebih tinggi dan rendah dan tidak ada hukum yang universal (merangkul semua agama) selain dari pada Pancasila. Untuk itu dengan tegas dikatakan hukum bernuasa agama harus dihapuskan supaya hukum di Indonesia dari pusat sampai pemeritahan daerah seirama dan tidak terjadi hukum yang tumpah tindih.

# c. Memberikan Jaminan atas Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah salah satu dari hak-hak setiap manusia dalam menentukan keyakinannya dan hal itu tidak dapat diganggugugat dalam keadaan apa pun. Menekan kebebasan ini atau pun membelenggunya berarti menghina Tuhan dan manusia itu sendiri.<sup>44</sup> Pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai wewenang untuk membatasi umat dalam menentukan keyakinannya.

Komitmen tentang kebebasan beragama di Indonesia tertuang di dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945. Bahkan kebebasan beragama sudah dideklarasikan secara internasional dan Indonesia ikut menyepakati deklarasi hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) atau DUHAM. Deklarasi ini dibentuk oleh wadah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 10 Desember 1948.<sup>45</sup>

Yang menjadi persoalan ialah pemerintah justru membuat larangan/batasan umat beragama lain untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sebagai contoh kasus: ormas agama mendesak pemerintah untuk mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang agama Ahmadiyah yang dituding sesat dan menyimpang dari ajaran agama Islam pada umumnya. Dalam hal ini lembaga pemerintah

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Negara Agama: Satu Nusa, Satu Bangsa* (Jakarta: Persekutuan Gereja Indonesia, 2009), 46.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Christian W. Troll, *Muslim Bertanya Kristen Menjawab* (Jakarta: Gramedia, 2013), 117.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Adnan Buyung Nasution, "Jaminan Kebebasan Beragama Dalam Negara Hukum Di Indonesia," in *Kebebasan Beragama, HAM Dan Komitmen Kebangsaan*, ed. Erick J. Barus (Jakarta: Biro Marturia PGI, 2009), 33.

tidak mempunyai hak untuk melarang umat beragama lain dalam menjalankan ibadahnya karena itu melawan jiwa dari sila pertama Pancasila.

#### d. Kebebasan Dalam Mendirikan Rumah Ibadah

Pada 23 Agustus 2005 Majelis Pekerja Harian (MPH-PGI) bertemu dengan Presiden SBY untuk kembali mendesak agar SKB/1969 dicabut dikarenakan mendiskriminasikan ibadah agama minoritas. Mengapa justru mengalami penutupan sehingga tidak bisa menjalankan ibadah, sedangkan rumah-rumah ibadah Islam tidak menjadi sasaran perhatian. pula kelompok-kelompok tertentu Lagi alih tugas pemerintah untuk mengambil tempat ibadah menutup Kristen. pertemuan diskusi dengan Presiden SBY beserta MPH-PGI ditetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan tentang pendirian rumah ibadah:

- a. Perber yang dihasilkan nanti mestilah tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Perber itu tidak boleh bertentangan dengan HAM.
- c. Perber itu mesti mempermudah orang beribadah, bukan menghalang-halangi sebab jiwanya adalah bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak untuk beribadah.
- d. Perber itu mesti mendorong terciptanya kerukunan autentik di negeri ini.<sup>46</sup>

Pertemuan tersebut akhirnya direspon dan membuahkan hasil dengan lahirnya SKB no. 9 dan no. 8 tahun 2006. Walaupun SKB baru itu muncul nyatanya SKB/1969 dan SKB tahun 2006 isinya sama-sama memberikan kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Dengan alasan setiap aturan yang berisikan persyaratan yang memberatkan, dan menyulitkan itu tak ubahnya tidak memberikan jaminan kebebasan bagi umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia tentang SKB No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dengan mengatakan:

<sup>46</sup> Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa*, ed. Adri Supriyati (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 82.

"Bahwa klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah. Karena aturan semacam ini melanggar HAM."47

Berkenaan dengan ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mempermudah izin mendirikan rumah ibadah. Yewangoe menawarkan bahwa sebaiknya SKB tahun 2006 perlu ditinjau kembali dan Yewangoe tidak tidak setuju untuk dihapuskan karena akan terjadi kekosongan hukum bagi keberadaan bangunan gereja dan dampaknya sangat berbahaya sekali. 48

# e. Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah satu-satunya pilihan, maka umat beragama beserta seluruh warganya harus bertekad untuk mengusahakan memelihara dan kerukunan mengembangkan antar umat beragama di negara Indonesia. Kerukunan yang dicita-citakan, kerukunan yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni, yang didorong oleh keyakinan iman dan wujud aktualisasi dari setiap ajaran masing-masing agama.

Dengan ini kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi, melainkan malah justru mengembangkan kebebasan beragama di air kita. Artinya harus dalam tanah keseimbangan yang dinamis, yaitu kebebasan tidak merusak kerukunan dan sebaliknya mematikan kebebasan. kerukunan tidak Kerukunan ini harus diletakan di dalam konteks

<sup>47</sup> Deytri Robekka Aritonang, "Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah," *Kompas* (Jakarta, 2014), accessed May 19, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peratur an.Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Arthur Aritonang, "Andreas A. Yewangoe Dan Oikumene: Kontribusi Pemikiran Andreas A. Yewangoe Bagi Kekristenan Dan Kemajemukan Agama Di Indonesia" (STT Cipanas, 2020), 101.

kesatuan dan persatuan bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>49</sup>

### f. Peran Pemuka Agama

Peran pemuka agama selaku pemimpin umat mendapat posisi terpenting dalam menetukan tumbuh tidaknya kehidupan spiritualitas dan moralitas kehidupan umat. Selaku pemimpin, diharapkan untuk berhatihati dalam mengajarkan pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci. Para pemuka agama perlu melakukan otokritik, bahwa jangan-jangan pengajarannya khotbahnya dan teladan hidupnya mendorong orang melakukan kekerasan menghadapi konflik, bukan menjadi pembawa damai.50 Tidak jarang ceramah yang disampaikan dijadikan sebagai ajang untuk menjelek-jelekan agama lain. Dengan ini pemuka agama mempunyai tanggungjawab besar bukan hanya menjadi teladan bagi masyarakat tetapi juga menyuarakan kepada umat untuk selalu mengusahakan perdamaian di tengah masyarakat Indonesia melalui setiap ceramahnya.

#### g. Pola Penyiaran Agama

Penyiaran agama yang terdapat dalam pengajaran agama Islam dan Kristen merupakan tugas dan panggilan yang mulia. Dalam menjalankan mandat ilahi tersebut, tidak bisa dibuat aturan yang berisikan suatu larangan untuk meniadakan penyiaran agama, karena jika itu terajadi itu sama dengan mengebiri panggilan mulia dari agama misi itu sendiri.

K.H. M. Dachlan pernah mengemukakan pandangannya mengenai agama dakwah, yang berbunyi demikian:

"Pemerintah wajib merasa prihatin, apabila penyebaran agama itu semata-mata ditunjukan untuk memperbanyak pengikut, terlebih apabila cara-cara penyebarannya menimbulkan kesan tidak baik bagi pemeluk agama lain oleh karena itu di dalam penyebarannya perlu adanya kebijaksanaan

dari tiap pemuka agama agar benar-benar melaksanakan jiwa dan semangat toleransi yang diajarkan agama dan Pancasila."<sup>51</sup>

Dengan demikian praktik dakwah atau penginjilan itu perlu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan yang didasarkan pada semangat toleransi.

#### h. Dialog Antar Umat Beragama

Dialog agama merupakan seni percakapan antara pihak pertama dengan orang kedua atau percakapan antar kelompok yang berbeda keyakinan. Dengan dilakukan dialog agama yang melibatkan antar dua kelompok agama yang beseteru dan pemeritah terkait sebagai sekaligus fasilitator mediator menyelesaikan konflik antar umat beragama.52 Dengan terlaksananya dialog secara terbuka, dapat memperkuat keyakinan masyarakat agamanya di luar sama-sama bahwa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan wajib untuk diaplikasikan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa potret relasi antar umat beragama di bawah era pemerintahan S. B. Yudhoyono nyata-nyatanya masih sangat jauh dari nilai-nilai sila pertama Pancasila yang diharapkan. Di masa beliau memimpin mengalami peningkatan budaya intoleransi dan perilaku kekerasan agama di Indonesia dibandingkan dengan Presiden sebelumsebelumnya. Di tengah maraknya budaya intoleransi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan sekaligus hilangnya rasa ketertraman publik - Presiden S. B. Yudhoyono malah justru menerima penghargaan dari lembaga internasional. Hal ini mendapatkan reaksi negatif dari kalangan cendekiwan agama yang menilai Presiden S. B. Yudhoyono kurang berani menindak tegas kaum intoleran di Indonesia hanya karena ingin mempertahankan citra popularitas di mata mayoritas umat Islam. Bahkan dibuktikan dari penelitian berbagai lembaga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Weinata Sairin, "Agama-Agama Di Indonesia Memasuki Era Baru: Percik-Percik Pemikiran Seorang Warga Gereja," in Fundamentalisme, Agama-Agama Dan Teknologi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 60.

<sup>50</sup> Ngelow, "Religion for Peace Sebuah Agenda Bersama," 9.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia, 389–390.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama*, ed. Qamaruddin S. F. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 29.

survey di Indonesia menyatakan sikap yang sama selama pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono sejak 2004 sampai berakhirnya pemerintahanya 2014 beliau membiarkan masalah intoleransi merajalela. Perilaku intoleransi bukan hanya dialami oleh gereja, namun juga dalam dialami oleh jemaat Ahmmadiyah dan agama minoritas lainnya.

Melihat akan hilangnya ketentraman di ruang publik akibat perilaku intoleransi selama 10 tahun dimasa pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono maka pengamalan dari nilai-nilai sila pertama Pancasila harus dihidupi dengan cara (1) pemerintah harus memberikan sanksi hukum terhadap kaum yang dengan prokekerasan (2) Pemerintah harus menghapus produk hukum agama yang dipaksakan di ruang publik (3) pemerintah memberikan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama yang ia pilih (4) pemerintah harus membantu umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah (5) umat harus memiliki beragama di Indonesia kesadaran menciptakan budaya saling menghormati dan toleransi beragama (6) peran pemuka agama harus menjadi teladan bagi masyarakat sekaligus ikut menyuarakan pesanpesan perdamaian dan juga memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam setiap ceramahnya (7) pola penyiaran agama harus dilakukan dengan penuh sikap kebijaksanaan bukan paksaan (8) pentingnya kesadaran setiap pemuka agama untuk selalu melakukan dialog/komunikasi lintasagama agar dapat menyelesaikan berbagai kasus konflik antar umat beragama. Jika hal tersebut dilakukan dengan didorong semangat persaudaraan maka pastinya Indonesia akan rukun dan damai.

#### **REFERENSI**

- A'la, Abd. *Melampaui Dialog Agama*. Edited by Qamaruddin S. F. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni* 1945 *Sebuah Konsesus Nasional Tata Dasar Negara Republik Indonesia* 1945-1949. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anwar, M. Syaf'i. "Memetakan Teologi Politik Dan Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia." In Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan Pemikiran Dan Prospek

- Demokrasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Aritonang, Arthur. "Andreas A. Yewangoe Dan Oikumene: Kontribusi Pemikiran Andreas A. Yewangoe Bagi Kekristenan Dan Kemajemukan Agama Di Indonesia." STT Cipanas, 2020.
- — "KEKRISTENAN DAN NASIONALISME DI INDONESIA." *Jurnal Amanat Agung* 15, no. 1 (June 1, 2019): 111–141. https://ojs.sttaa.ac.id/index.php/JAA/article/view/344.
- ---. "Signifikansi Sila-1 Pancasila Bagi Umat Beragama." STT Cipanas, 2014.
- Aritonang, Deytri Robekka. "Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah." *Kompas*. Jakarta, 2014. Accessed May 19, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2014/06 /18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan. Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah.
- Aritonang, Jan S. Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Boland, B. J. *Pergumulan Islam Di Indonesia* 1946-1972. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Daulay, Richard M. *Kekristenan Dan Politik*. Jakarta: Waskita, 2011.
- — . Kristenisasi Dan Islamisasi: Umat Kristen Dan Kebangkitan Islam Politik Pada Era Reformasi Di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- Goru, Paul Maku. "Ironi Penghargaan Toleransi Untuk Presiden SBY." *Reformata*, 2013. https://issuu.com/reformata/docs/164\_tabl oid\_reformata\_juni\_2013.
- Hanggono, Aries, and Erwin S. Q. Haripramono. Kumpulan Peraturan Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2011.
- Kurnia, Paulus, and Leonard Hale. *Gereja Kristus Ketapang: Asal-Usul Dan Derap-Langkahnya Menuju Milenium Ke-3*. Cipanas: STT Cipanas bekerjasama GKK, 1999.
- Nasution, Adnan Buyung. Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konsituante 1956-1959. Jakarta: Grafiti, 2009.
- ———. "Jaminan Kebebasan Beragama Dalam Negara Hukum Di Indonesia." In Kebebasan Beragama, HAM Dan Komitmen Kebangsaan, edited by Erick J. Barus. Jakarta: Biro Marturia PGI, 2009.
- Ngelow, Zakaria J. "Religion for Peace Sebuah Agenda Bersama." Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan dan Kebangsaan,

- February 2012.
- Noer, Deliar. *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Nurfitriani, Aniek. "Asas Tunggal Pancasila: Representasi Paranoia Rezim Orde Baru Terhadap Pergerakan Islam (1970-1990)." Last modified 2011. Accessed May 19, 2020. https://sangpenyihirkata.wordpress.com/20 11/01/01/asas-tunggal-pancasilarepresentasi-paranoia-rezim-orde-baruterhadap-pergerakan-islam-1970-1990/.
- Paat, Yustinus. "Setara: Intoleransi Subur Di Era SBY, Jokowi Ikut Tidak Serius." *Berita Satu*. Jakarta, 2018. Accessed November 21, 2020. https://www.beritasatu.com/yuliantinositumorang/nasional/506860/setara-intoleransi-subur-di-era-sby-jokowi-ikut-tidak-serius.
- Sairin, Weinata. "Agama-Agama Di Indonesia Memasuki Era Baru: Percik-Percik Pemikiran Seorang Warga Gereja." In *Fundamentalisme, Agama-Agama Dan Teknologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992.
- Soef, Mochamad. "Kritik Terhadap SKB No. 1 Tahun 1979." Last modified 2009. Accessed May 19, 2020. https://soef47.wordpress.com/2009/10/14/ kritik-terhadap-skb-no-1-tahun-1979/.
- Troll, Christian W. *Muslim Bertanya Kristen Menjawab*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Utomo, Bambang Ruseno. *Hidup Bersama Di Bumi Pancasila*. Malang: Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, 1993.
- Wardah, Fathiyah. "LSM Nilai Toleransi Beragama Di Bawah Kepemimpinan SBY Memburuk." Accessed November 21, 2020. https://www.voaindonesia.com/a/toleransi -beragama-dibawah-kepemimpinan-sbyburuk-130774003/98768.html.
- Yewangoe, Andreas A. *Agama Dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- ---. Tidak Ada Negara Agama: Satu Nusa, Satu Bangsa. Jakarta: Persekutuan Gereja Indonesia, 2009.
- ---. Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja,
  Warga Bangsa. Edited by Adri Supriyati.
  Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Laporan Investigasi. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2008.
- "Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia | HRW." Accessed November 21, 2020. https://www.hrw.org/id/report/2013/02/2

8/256410.